













- 6) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM), bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia,
- 7) Lembaga Seni Budaya, bertugas melaksanakan program dan kebijakan NU di bidang pengembangan seni dan budaya,
- 8) Lembaga Pengembangan Tenaga Kerja, bertugas melaksanakan program dan kebijakan NU di bidang pengembangan tenaga kerja,
- 9) Lembaga Pencak Silat Pagar Nusa, bertugas melaksanakan program dan kebijakan NU di bidang pengembangan olah raga bela diri pencak silat,
- 10) Jam'iyatul Qurra wal Huffadz, bertugas melaksanakan kebijakan dan program NU di bidang pengembangan seni baca, metode, pengajaran, dan hafalan al-Qur'an,
- 11) Dan lain-lain.

Lembaga-lembaga tersebut tidak punya anggota, hanya punya pengurus yang diangkat oleh pengurus NU di tingkatnya masing-masing. Lembaga bertanggung jawab kepada NU di tingkatnya masing-masing. Pembentukan lembaga ini berada di setiap tingkat kepengurusan NU (Ranting, MWC, Cabang, Wilayah, dan Pengurus Besar).

- c. Lajnah, yaitu unit kegiatan yang bertugas mengurus program NU. Berbeda dengan lembaga yang ada di setiap tingkat kepengurusan, Lajnah ini hanya dibentuk menurut keperluan, seperti:









